



**BUPATI SUKABUMI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 13 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMEKARAN DESA CIMENTENG MENJADI DESA CIMENTENG DAN  
DESA NAGRAKJAYA KECAMATAN CURUGKEMBAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang : a. bahwa usul Pemekaran Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pemekaran Desa Cimenteng menjadi Desa Cimenteng dan Desa Nagrak jaya Kecamatan Curugkembar, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Cimenteng Menjadi Desa Cimenteng dan Desa Nagrakjaya Kecamatan Curugkembar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**dan**

**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA CIMENTENG MENJADI DESA CIMENTENG DAN DESA NAGRAKJAYA KECAMATAN CURUGKEMBAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif.

13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMEKARAN DESA**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU**

#### **Pasal 3**

Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi dengan batas alam yaitu Kali Cijeruk dan Alur Cipamulaan.

#### **Pasal 4**

Sebelum dimekarkan Desa Cimenteng memiliki Luas Wilayah 961 Ha, dengan jumlah penduduk 5.692 Jiwa, 2.070 Kepala Keluarga, 6 Dusun, 7 Rukun Warga, dan 40 Rukun Tetangga.

#### **Pasal 5**

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

1. Desa Cimenteng (Desa Induk), dan
2. Desa Nagrakjaya (Desa Pemekaran).

### **Pasal 6**

Posisi Desa Cimenteng terletak di bagian Selatan sedangkan Desa Nagrakjaya Kecamatan Curugkembar di bagian Utara.

### **Pasal 7**

Desa Cimenteng memiliki luas Wilayah ± 553,5 Ha, dengan jumlah penduduk 2.908 Jiwa, 1042 Kepala Keluarga, 3 Dusun, 4 Rukun Warga dan 30 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nagrakjaya Kecamatan Curugkembar yang dibatasi oleh Kali Cijerug dan Kali Alor Cipamulaan;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar yang dibatasi oleh Kali Cihideung;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunungbentang Kecamatan Sagaranten yang dibatasi oleh Sungai Cibodas; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten yang dibatasi oleh Sungai Cijerug.

### **Pasal 8**

Desa Nagrakjaya memiliki luas Wilayah ± 407,5 Ha, dengan jumlah penduduk 2.784 Jiwa dan 1.028 Kepala Keluarga, 3 Rukun Warga, dan 10 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidangraja Kecamatan Curugkembar yang dibatasi oleh Kehutanan Gunung Sapu;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bojongtugu Kecamatan Curugkembar;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar yang dibatasi oleh Kali Cijeruk dan Cipamulaan;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten yang dibatasi oleh Kali Godebag.

### **Pasal 9**

Peta Wilayah Desa Cimenteng dan Desa Nagrakjaya Kecamatan Curugkembar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Wilayah Desa Cimenteng terbagi ke dalam 3 ( tiga ) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
  - a. Dusun Cibodas;
  - b. Dusun Pasir Bandera; dan
  - c. Dusun Cimenteng.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Cimenteng berada di Dusun Pasir Bandera.

### **Pasal 11**

- (1) Wilayah Desa Nagrakjaya terbagi ke dalam 3 ( tiga ) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut ;
  - a. Dusun Nagrak;
  - b. Dusun Cilampahan; dan
  - a. Dusun Ciawitali.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Nagrak jaya berada di Dusun Nagrak.

## **BAB V**

### **SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA**

#### **Pasal 12**

Sumber Pendapatan Desa Cimenteng dan Desa Nagrak jaya adalah sebagai berikut :

- a. pendapatan asli Desa;
- b. bagi hasil pajak Kabupaten;
- c. bagian dari retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. hasil gotong royong;
- f. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya;
- g. hibah; dan
- h. sumbangan pihak ketiga.

#### **Pasal 13**

Kekayaan Desa Cimenteng sebelum dimekarkan terdiri dari:

- a. tanah desa seluas  $\pm 89.850 \text{ M}^2$ , meliputi:
  1. tanah Desa seluas  $\pm 11.350 \text{ M}^2$  dipergunakan untuk:
    - a) Sekolah Dasar Puncak Jaya berlokasi di dusun Pasir Bandera seluas :  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ ;
    - b) Madarasah Ibtidaiyah (MI) berlokasi di Dusun Pasir Bendera Kampung Cibitung seluas :  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ ;
    - c) MTS Al-Mu`thiyah berlokasi di Dusun Pasir Bandera Kampung Cibitung seluas :  $\pm 1.200 \text{ M}^2$ ;
    - d) Sekolah Dasar Negeri berlokasi di
    - e) Kampung Pasir Bendera seluas :  $\pm 1.100 \text{ M}^2$ ;
    - f) Masarasah Ibdianiyah berlokasi di Dusun Ciawitali seluas :  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ ;
    - g) MTS berlokasi Di Dusun Ciawitali seluas :  $\pm 1.150 \text{ M}^2$ ;
    - h) Sekolah Dasar Negeri berlokasi di Dusun Nagrak Kampung Babakan seluas :  $\pm 1.100 \text{ M}^2$ ;
    - i) Sekolah Dasar Negeri berlokasi di Dusun Nagrak Kampung Talaga Herang seluas :  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ ;
    - j) SMP Negeri berlokasi di Dusun Nagrak Kampung Babakan Mindi seluas :  $\pm 1.400 \text{ M}^2$ ;
    - k) MA AL-Mu`thiyah berlokasi di Dusun Pasir Bandera Kampung Cibitung :  $\pm 1400 \text{ M}^2$ .

2. tanah Kas Desa berupa tanah Bengkok seluas  $\pm 3.600 \text{ M}^2$ , dipergunakan untuk :

- a) Sawah (Bengkok) berlokasi di Dusun Nagrak Kampung Baru seluas :  $\pm 1.584 \text{ M}^2$ ;
- b) berupa Darat/bengkok berlokasi di Dusun Pasir Bendera Kampung Puncak Jaya seluas :  $\pm 2.016 \text{ M}^2$ .

3. tanah Desa seluas  $\pm 2.800 \text{ M}^2$ , dipergunakan untuk :

- a) Kantor Desa Cimenteng berlokasi di Dusun Pasir Bandera Kampung Puncak Jaya seluas :  $\pm 1.600 \text{ M}^2$ ;
- b) Kantor Desa Nagrak Jaya berlokasi di Dusun Nagrak Kampung Babakan seluas :  $\pm 1.200 \text{ M}^2$ .

4. tanah pemakaman umum seluas  $\pm 50.000 \text{ M}^2$  berlokasi di :

- a) Dusun Nagrak Kampung Babakan seluas :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;
- b) Dusun Ciawitali Kampung Ciawitali seluas :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;
- c) Dusun Cibodas Kampung Pasir Suit seluas :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;
- d) Dusun Pasir Bendera Kampung Pasir Bendera seluas :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;
- e) Dusun Pasir Bendera Kampung Puncak Jaya Seluas :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ .

5. tanah lapang seluas  $\pm 21.900 \text{ M}^2$ , berlokasi di :

- a) Dusun Pasir Bandera seluas :  $\pm 12.000 \text{ M}^2$ ;
- b) Dusun Cibodas Kampung Pasir Suit seluas :  $\pm 9.900 \text{ M}^2$ .

6. tanah Desa dipergunakan Poskesdes seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  berlokasi di :

- a) Dusun Pasir Bandera seluas :  $\pm 50 \text{ M}^2$ ;
- b) Dusun Cibodas seluas :  $\pm 50 \text{ M}^2$ ;
- c) Dusun Cimenteng seluas :  $\pm 50 \text{ M}^2$ ;
- d) Dusun Nagrak Kampung Babakan seluas :  $\pm 50 \text{ M}^2$ .

b. bangunan Kantor Desa beserta isinya; dan

c. 3 (tiga) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win Tahun 2003, Sepeda Motor merk Honda Revo Tahun 2009 dan merk Honda Cs One Tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 14**

Desa Cimenteng mendapat bagian kekayaan tanah Desa seluas  $\pm 61.366 \text{ M}^2$  yang terdiri dari :

a. tanah Desa untuk Bangunan Sekolah seluas  $\pm 5.700 \text{ M}^2$ , dipergunakan :

- 1. Sekolah Dasar Negeri berlokasi di Dusun Pasir Bandera Kampung Puncak Jaya seluas :  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ ;
- 2. MI Cibitung berlokasi di Dusun Pasir Bandera Kp.Cibitung seluas :  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ ;
- 3. MTS Al-Mu`thiyah berlokasi di Dusun Pasir Bandera Kp.Cibitung seluas :  $\pm 1.200 \text{ M}^2$ ;

4. MA Al-Muthiyah berlokasi Dusun Pasir Bandera Kp.Cibitung seluas : ± 1.400 M<sup>2</sup>;
  5. Sekolah Dasar Negeri berlokasi di Dusun Pasir Bandera Kp.Pasir Bendera seluas : ± 1.100 M<sup>2</sup>.
- b. tanah pemakaman umum seluas ± 30.000 M<sup>2</sup>, berlokasi di :
1. Dusun Cibodas Kp. Pasir Suit seluas : ± 10.000 M<sup>2</sup>;
  2. Dusun Pasir Bendera Kp. Pasir Bendera seluas : ± 10.000 M<sup>2</sup>;
  3. Di Dusun Pasir Bendera Kp. Puncak Jaya seluas : ± 10.000 M<sup>2</sup>.
- c. tanah kas Desa yang dipergunakan bangunan Kantor Desa Cimenteng berlokasi di Dusun Pasir Bendera Kp.Puncak Jaya seluas : ± 1.600 M<sup>2</sup>.
- d. tanah kas Desa /bengkok berupa darat berlokasi di Dusun Pasir Bandera Kp. Puncak Jaya seluas : ± 2.016 M<sup>2</sup>.
- e. tanah Desa seluas ± 150 M<sup>2</sup> dipergunakan :
1. Poskesdes berlokasi di Dusun Pasir Bandera seluas : ± 50 M<sup>2</sup>;
  2. Poskesdes berlokasi di Dusun Cibodas seluas : ± 50 M<sup>2</sup>;
  3. Poskesdes berlokasi di Dusun Cimenteng Kp Sindangsari seluas : ± 50 M<sup>2</sup>.
- f. tanah Desa seluas ± 21.900 M<sup>2</sup>, dipergunakan :
1. lapangan olahraga berlokasi di Dusun Pasir Bandera seluas : ± 12.000 M<sup>2</sup>;
  2. lapangan olahraga berlokasi di Dusun Cibodas Kp. Pasir Suit seluas : ± 9.900 m<sup>2</sup>.
- d. bangunan kantor Desa beserta isinya; dan
- e. 3 (tiga) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win Tahun 2003, Sepeda Motor merk Honda Revo Tahun 2009 dan merk Honda Cs One Tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

### **Pasal 15**

Desa Nagrak Jaya mendapat bagian kekayaan berupa tanah Desa seluas ± 28.484 M<sup>2</sup>, terdiri dari:

- a. tanah kas Desa /bengkok berupa sawah berlokasi di Dusun Nagrak Kp. Baru seluas : ± 1.584 M<sup>2</sup>.
- b. tanah Desa seluas ± 5.650 M<sup>2</sup>,dipergunakan :
  1. Sekolah MI berlokasi di Dusun Ciawitali Kp. Ciawitali seluas : ± 1.000 M<sup>2</sup>;
  2. Sekolah MTS berlokasi di Dusun Ciawitali Kp. Ciawitali Seluas : ± 1.150 M<sup>2</sup>;
  3. Sekolah Sekolah Dasar Negeri Babakan Mindi berlokasi di Dusun Nagrak Kp. Babakan seluas : ± 1.100 M<sup>2</sup>;

4. Sekolah Dasar Negeri berlokasi di Dusun Nagrak Kp. Talaga Herang seluas : ± 1.000 M<sup>2</sup>;
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri berlokasi di Dusun Nagrak Kp. Babakan Mindi seluas : ± 1.400 M<sup>2</sup>.
- c. tanah Desa dipergunakan bangunan kantor Desa Nagrak Jaya berlokasi di Dusun Nagrak Kp. Babakan seluas : ± 1.200 M<sup>2</sup>.
- d. dipergunakan untuk bangunan Poskesdes berlokasi di Dusun Nagrak Kp. Babakan seluas : ± 50 M<sup>2</sup>.
- e. tanah pemakaman umum seluas ± 20.000 M<sup>2</sup>, berlokasi di:
  1. Dusun Nagrak Kp. Babakan seluas : ± 10.000 M<sup>2</sup>;
  2. Dusun Ciawitali Kp. Ciawitali seluas : ± 10.000 M<sup>2</sup>.

## **BAB VI**

### **PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 16**

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Cimenteng agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada BPD Cimenteng Kecamatan Curugkembar.
- (2) Pada saat Peresmian Desa Nagrak Jaya, Kepala Desa Cimenteng menyerahkan asset-aset Desa yang menjadi Aset Desa Nagrak Jaya secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Cimenteng dan dituangkan dalam Berita Acara.

#### **Pasal 17**

Pembentukan BPD di masing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

#### **Pasal 18**

Kepala Desa Cimenteng tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Cimenteng sampai dengan berakhir masa jabatannya.

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa Nagrak Jaya, BPD Cimenteng mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Nagrak Jaya, BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 5 April 2012

**BUPATI SUKABUMI,**

**TTD**

**SUKMAWIJAYA**

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 5 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKABUMI,**

**TTD**

**ADJO SARDJONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 13


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 13 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CIMENTENG MENJADI DESA CIMENTENG DAN DESANAGRAK JAYA KECAMATAN CURUGKEMBAR

PETA DESA CIMENTENG KECAMATAN CURUGKEMBAR



**BUPATI SUKABUMI,**  
**TTD**  
**SUKMAWIJAYA**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 13 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CIMENTENG MENJADI DESA CIMENTENG DAN DESA NAGRAK JAYA KECAMATAN CURUGKEMBAR

PETA DESA CIMENTENG KECAMATAN CURUGKEMBAR

Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



**BUPATI SUKABUMI,**

**TTD**

**SUKMAWIJAYA**

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 13 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CIMENTENG MENJADI DESA CIMENTENG DAN DESA NAGRAK JAYA KECAMATAN CURUGKEMBAR

PETA DESA NAGRAK KECAMATAN CURUGKEMBAR

Sebagai Desa Hasil Pemekaran



**BUPATI SUKABUMI,**

**TTD**

**SUKMAWIJAYA**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR 13 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMEKARAN DESA CIMENTENG**  
**MENJADI DESA CIMENTENG DAN DESA NAGRAK JAYA**  
**KECAMATAN CURUGKEMBAR**

**I. U M U M**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 2 sampai dengan pasal 6, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Bahwa Desa Dibentuk atau dipekarakan atas Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat yang diusulkan kepada BPD untuk mendapat persetujuan Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Pemekaran Desa, adapun Pembentukan/Pemekaran Desa harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan Desa dan perhubungan.

Tujuan pemekaran desa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Memudahkan rentang kendali pelayanan administratif pemerintahan desa;
2. Memberdayakan masyarakat untuk dapat lebih menggali dan sekaligus mengembangkan potensi alam yang berada di desa setempat;
3. Mengurangi jarak tempuh dari dan ke pusat pemerintahan desa;
4. Memudahkan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan perangkat desa;
5. Menumbuh kembangkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan desa; dan
6. Program pemerintah dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan mudah kepada masyarakat terpencil.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Cukup jelas.

### **Pasal 8**

Cukup jelas.

### **Pasal 9**

Cukup jelas.

### **Pasal 10**

Cukup jelas.

### **Pasal 11**

Cukup jelas.

### **Pasal 12**

Cukup jelas.

### **Pasal 13**

huruf a

yang dimaksud dengan “tanah bengkok” adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.

yang dimaksud dengan “tanah titisara” adalah merupakan tanah milik desa yang biasanya disewakan dengan mekanisme lelang kepada siapapun yang ingin menggarapnya hasilnya dipergunakan sebagai anggaran rutin atau pemeliharaan desa seperti perbaikan jembatan, jalan, kantor desa, pasar desa, saluran air dan lain-lain bagi kepentingan desa.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Yang dimaksud dengan “pembentukan BPD masing-masing desa” adalah pimpinan dan Anggota BPD induk yang berhenti dan diberhentikan, karena perubahan wilayah pemekaran Desa.

BPD Desa Induk mengadakan musyawarah untuk mengusulkan pimpinan dan Anggota BPD atau pengganti antar waktu (PAW) kepada Bupati melalui Camat.

Sedangkan pembentukan BPD baru di Desa pemekaran. Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan BPD, yang melibatkan pejabat Kepala Desa untuk mengadakan pemilihan Pimpinan dan anggota BPD, hasil pemilihan tersebut Panitia mengusulkan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali dalam hal mengambil kebijakan yang bersifat strategis, kebijakan yang bersifat strategis diambil alih oleh Camat.

**Pasal 20**

Cukup jelas.